

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SEKRETARIAT DAERAH

4.1.1. Tujuan

Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan dan untuk pencapaian keberhasilannya perlu ditetapkan tujuan dan beberapa sasaran yang antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang dalam pencapaiannya harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi.

Tujuan Sekretariat Daerah Kota Jambi periode 2019-2023 yang hendak dicapai dalam mendukung dan mewujudkan visi dan misi Kota Jambi adalah:

Dari tabel T-C.25 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran I yaitu meningkatkan efektifitas tata kelola penyelenggaraan bidang pemerintahan, humas, hukum dan kerjasama dengan indikator sasaran:
 - a. Prestasi EKPPD merupakan penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh tim yang terdiri dari BPKP dan Pemerintah Provinsi Jambi sedangkan Prestasi LPPD merupakan penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri RI.
 - b. Persentase perjanjian kerjasama yang diimplementasikan dengan cara pengukuran perjanjian kerjasama yang diimplementasikan dibandingkan perjanjian kerjasama. Adapun perjanjian kerjasama ini merupakan tindaklanjut daripada MOU antar lembaga, luar daerah, dalam daerah dan luar negeri. Target diakhir tahun 2023 adalah sebesar 15 Perjanjian Kerjasama yang diimplementasikan dari 16 Perjanjian Kerjasama atau sebesar 93,75%
2. Sasaran II yaitu meningkatkan efektifitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang ekonomi, Pengadaan Barang Jasa dan administrasi pembangunan dan kesra dengan indikator sasaran: komponen standarisasi UKPBJ, yang mana cara pengukurannya merupakan akumulasi dari 2 sumber data yaitu 1) pegelolaan pengadaan sesuai kompetensi yang memiliki target sebanyak 40 orang untuk 5 tahun perencanaan sedangkan per tahunnya mengalami peningkatan jumlah pengelola pengadaan barang/jasa yang sudah sesuai kompetensi, 2) Standarisasi kelembagaan, dimana cara pengukurannya adalah komponen standarisasi UKPBJ dalam bentuk persentase karena rumus sudah ada di dalam sistem/aplikasi.
3. Sasaran III yaitu meningkatkan efektifitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang administrasi umum, kelembagaan dan pelayanan publik dengan indikator sasaran adalah rata-rata IKM dengan nilai 100 (A) pada akhir tahun perencanaan 2023. Cara pengukuran indikator sasaran tersebut adalah rata-rata hasil survey kepuasan masyarakat yang dilakukan baik oleh pihak ketiga maupun secara mandiri oleh OPD masing-masing.